BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN KODE UNIK DALAM JUAL BELI *ONLINE* DI TOKOPEDIA

A. Analisis Status Hukum Kode Unik di Tokopedia

Dalam praktek kekinian akan banyak dijumpai muamalah yang terkait dengan jual beli, sewa-menyewa, penambahan harga, arus uang dan barang. Perubahan interaksi dari transaksi konvensional yang masih *face to face* mulai tergantikan dengan perdagangan *online*. Mulai dari pencarian produk hingga pembayarannya dapat dilakukan secara *online*. Penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka untuk melakukan transaksi yang dilakukan. Penjual dapat menawarkan produknya dengan menampilkan gambar dan spesifikasi barang berupa tulisan selengkap-lengkapnya.

Situs Tokopedia menawarkan kepada setiap orang yang ingin melakukan penjualan dan pembelian dengan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Penjual yang ingin membuka toko di Tokopedia dapat mendaftar secara langsung melalui *website*/aplikasi Tokopedia. Namun, sebelumnya penjual diharuskan memiliki alamat email dan nomor telepon yang aktif untuk keperluan pendaftaran. Di awal pendaftaran untuk membuka toko pihak Tokopedia tidak memungut biaya sepeser pun (gratis biaya admin) dan hasil penjualan akan menjadi hak penuh untuk penjual. Praktik buka toko di Tokopedia sama halnya dengan praktik sewa-menyewa. Penjual yang melakukan buka toko di Tokopedia dianggap telah melakukan sewa situs

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan penawaran barang dengan cara melengkapi formulir buka toko.

Sebelum menggunakan akun Tokopedia pengguna diharuskan membaca, memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan terkait penggunaan situs Tokopedia karena akan berdampak pada hak dan kewajiban pengguna di bawah hukum. Transaksi yang terjadi di Tokopedia sudah terhindar dari unsur penipuan, kecurangan dan pemalsuan informasi. Hal tersebut terbukti bahwa Tokopedia telah mengatur dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna situsnya. Tokopedia juga telah mengatur tata cara berbelanja yang aman menggunakan situs Tokopedia, prosedur buka toko di Tokopedia, bahkan prosedur tata cara melakukan pembayaran juga telah diatur secara detail oleh pihak Tokopedia.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual yang ingin menawarkan barangnya yaitu:

a. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan tujuan apapun.
b. Penamaan barang harus sesuai dengan informasi detail, spesifikasi dan kondisi barang.
c. Penjual wajib memisahkan setiap barang yang memiliki warna, ukuran dan harga yang berbeda.
d. Penjual tidak diperkenankan menjual jasa atau barang non-fisik.

Penjual yang ingin menjual barangnya di Tokopedia dapat menghitung sendiri harga jual tanpa ada campur tangan dari pihak Tokopedia. Sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Huruf G No. 1 bahwa, “Harga Barang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat dalam situs Tokopedia adalah harga yang ditetapkan oleh Penjual. Penjual dilarang memanipulasi harga barang dengan cara apapun."

Tokopedia menerapkan adanya pembayaran kode unik yang dibebankan kepada pembeli karena memilih metode pembayaran transfer bank. Hal tersebut telah dijelaskan dalam ketentuan Huruf C No. 17 yaitu, "Apabila pembeli memilih menggunakan metode pembayaran transfer bank, maka total pembayaran akan ditambahkan kode unik untuk mempermudah proses verifikasi. Dalam hal pembayaran telah diverifikasi maka kode unik akan dikembalikan ke saldo Tokopedia pembeli."

Dari hasil wawancara kepada pihak penjual dengan pihak pembeli, mereka menyatakan bahwa pihak penjual dan pembeli sama-sama tahu jika Tokopedia menerapkan pembayaran kode unik untuk pembayaran melalui transfer bank. Hal tersebut dikuatkan dengan syarat dan ketentuan dalam Huruf G No. 5 bahwa, "Dengan melakukan pemesanan melalui Tokopedia, Pengguna menyetujui untuk membayar total biaya yang harus dibayarkan sebagaimana tertera dalam halaman pembayaran, yang terdiri dari harga barang, ongkos kirim dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul dan akan diuraikan secara tegas dalam halaman pembayaran. Pengguna setuju untuk melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang telah dipilih sebelumnya oleh Pengguna."

Kode unik di Tokopedia merupakan akad sewa-menyewa antara penjual (pihak penyewa) dan Tokopedia (yang menyewakan). Kode unik adalah nominal yang harus dibayar pembeli ketika memilih metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran transfer bank. Ketika pembeli memilih melakukan pembayaran melalui transfer bank, maka kode unik tersebut akan muncul di halaman total pembayaran. Sehingga pembeli harus membayar sejumlah total pembayaran dan kode uniknya, apabila pembeli tidak membayar kode unik maka transaksi tidak dapat di proses oleh pihak Tokopedia.

Besar nominal kode unik yang akan diterima oleh pembeli telah diatur oleh sistem yang bekerja di Tokopedia. Ketika pembeli melakukan pemesanan barang dan memilih pembayaran melalui transfer bank, maka secara otomatis pembeli akan mendapatkan kode unik. Terkait praktik pembayaran kode unik di Tokopedia sesungguhnya praktik tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum Islam yang didasarkan atas dasar kerelaan antara pihak pembeli dan pihak Tokopedia, dengan ketentuan pihak pembeli yang harus membayar nominal kode unik kepada pihak Tokopedia. Fungsi kode unik disini adalah sebagai jaminan atas barang yang telah dipesan, apabila pembeli tidak membayar sejumlah total pembayaran beserta kode uniknya maka pihak Tokopedia akan kesulitan untuk memverifikasi pembayaran pembeli. Sehingga barang yang dipesan oleh pembeli tidak dapat diproses. Sehingga uang pembeli akan ditahan Tokopedia di rekening resmi Tokopedia *(escrow akun)*. Sesuai dengan syarat dan ketentuan Huruf C No. 14 Tokopedia akan mengembalikan uang pembeli dalam keadaan sebagai berikut:

a. Kelebihan pembayaran dari pembeli atas harga barang.
b. Masalah pengiriman barang telah teridentifikasi secara jelas dari penjual yang mengakibatkan pesanan barang tidak sampai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penjual tidak bisa menyanggupi order karena kehabisan stok, perubahan ongkos kirim, maupun penyebab lainnya.
d. Penjual sudah menyanggupi pengiriman order barang, tetapi setelah batas waktu yang ditentukan ternyata penjual tidak mengirimkan barang hingga batas waktu yang telah ditentukan.
e. Penyelesaian permasalahan melalui pusat resolusi berupa keputusan untuk pengembalian dana kepada pembeli atau hasil keputusan dari pihak Tokopedia.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik di Tokopedia

Tokopedia merupakan salah satu *online marketplace* yang menyediakan ruang berbentuk laman situs yang disewakan kepada para penjual untuk dapat menjajakan dagangannya melalui dunia maya. Proses utama yang menjadi karakter *online marketplace* adalah pendaftaran/registrasi, pemilihan barang/jasa oleh pembeli, transaksi jual beli, pembayaran oleh pembeli melalui jasa penyelenggara *online*, penyerahan barang/jasa secara *online/offline* dan terakhir penyetoran uang pembayaran dari penyelenggara jasa online kepada pedagang.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah perjanjian sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai dengan perjanjian dan barang yang disewa harus dikembalikan kepada pihak yang menyewakan apabila batas waktu/jatuh tempo benda yang disewa telah habis masa sewanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa. Hal tersebut diatur dengan jelas dalam QS. *Ath-Thalaq* ayat 6:

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ

Artinya: *"Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya."*[1]

Dimana dalam hukum Islam sewa-menyewa *(ijārah)* harus memenuhi syarat dan rukunnya yaitu, pihak yang berakad *(mu'jir* dan *musta'jir),* objek yang disewakan, pernyataan untuk mengikatkan diri *(shighat),* manfaat dan pembayaran upah. Adapun barang yang disyaratkan menjadi objek sewa antara lain:

a. Barangnya harus halal menurut aturan hukum Islam.
b. Dapat diambil manfaatnya dan sesuai dengan kegunaannya.
c. Dapat diserah-terimakan.
d. Barang yang kekal zatnya.

Praktik sewa toko di Tokopedia merupakan sewa-menyewa benda yang tidak berwujud. Dalam aturan hukum Islam, praktik tersebut diperbolehkan apabila mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang membolehkan menyewakan manfaat benda tidak berwujud dengan syarat harus dijelaskan sifatnya. Beberapa cara yang dilakukan para pihak untuk memberikan penjelasan pada objek sewa dapat dilakukan dengan cara menjelaskan manfaat barang, menjelaskan batas waktu sewa serta menjelaskan harga sewa.

[1] Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemah …,* 559.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik sewa-menyewa yang terjadi antara pihak penjual (sebagai pihak penyewa) dan pihak Tokopedia (sebagai pihak yang menyewakan) belum memenuhi syarat dan rukun dalam aturan hukum Islam. Akad yang terjadi antara pihak penyewa dengan yang menyewakan terjadi secara tertulis (secara elektronik) yaitu, dengan mengisi formulir buka toko. Namun, akad sewa-menyewa yang terbentuk tidak dikuatkan dengan suatu kontrak sewa-menyewa, misalnya saja pembayaran upah dan batas sewa yang tidak dijelaskan. Sehingga dalam hal ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penyewa, apabila terjadi kendala saat melakukan transaksi.

Apablila mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah, di dalam akad sewa-menyewa harus ada kejelasan jatuh tempo terhadap benda yang disewakan, apabila jatuh tempo tidak tentukan diawal akad maka sewa-menyewa menjadi batal. Di dalam perjanjian sewa-menyewa mengharuskan adanya pembatasan masa sewa untuk mencegah terjadinya sengketa antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang. Hal tersebut sesuai dengan QS. *Al-Qashsha* ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*[2]

[2] Departemen Agama RI., *Al Qur'an dan Terjemah,* (Bandung: PT Sygma Exa Media Arkanleema, 2007), 388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah menyebutkan apabila sewa-menyewa adalah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut. Jika akad sudah berlangsung dan tidak ada ketentuan pembayaran upah, maka pemberi upah wajib menyerahkan pembayarannya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang telah diterimanya. Sesuai dengan hadits Nabi yang mewajibkan pembayaran upah kepada pihak yang menyewakan barang:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاقَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الأَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ما جه)

Atrinya: *"Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah tersabda: Berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering." (riwayat Ibnu Majah).*[3]

Ulama sepakat bahwa sewa-menyewa mengharuskan adanya penggantian pembayaran (upah) dengan syarat:

a. Berupa harta tetap dan dapat diketahui.
b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijārah.*
c. Upah harus jelas dan sesuatu yang bernilai ekonomis.[4]

Ulama fiqih tidak menjelaskan secara detail mengenai besar pembayaran upah yang harus diberikan oleh penyewa atas barang yang telah dimanfaatkannya. Para ulama telah sepakat bahwa pembayaran sewa dapat menggunakan harta yang dijadikan objek jual beli. Dengan demikian, objek

[3] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa dan Umum …,* 167.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah …,* 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperjualbelikan berlaku pula sebagai pembayaran sewa. Dalam melakukan akad sewa-menyewa diharuskan menentukan besar pembayaran upah diawal akad, pembayaran upah tidak boleh hanya sekedar tersirat.

Dalam hal ini Tokopedia membebankan pembeli yang menggunakan fasilitas transfer bank untuk membayar kode unik yang akan muncul pada total pembayaran. Pembayaran kode unik di Tokopedia merupakan bentuk akad *ijārah* (sewa-menyewa). Pembayaran kode unik di Tokopedia diperbolehkan dalam hukum Islam, karena pada dasarnya kode unik itu sendiri tidak dilarang dalam aturan hukum Islam. Transaksi yang terlarang dalam Islam karena alasan prinsip dasarnya yang haram antara lain:

a. Anjing dan babi.
b. Bangkai hewan atau anggota tubuh bangkai hewan.
c. Minuman beralkohol, narkoba atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan.
d. Semua jenis sarana yang bertujuan untuk menyebarluaskan kemungkaran dalam masyarakat seperti, VCD porno, internet dan majalah porno.
e. Patung dan segala jenis berhala yang disembah selain Allah.

Tokopedia telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya, salah satunya dalam hal pembayaran melalui transfer bank. Pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari riba. Transaksi yang dilakukan juga telah sesuai dengan aturan hukum Islam, yaitu saling bertukar manfaat antara manusia satu dengan yang lainnya. Dengan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran kode unik kedua belah pihak juga tidak merasa dirugikan, sehingga dapat mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

Pembayaran kode unik yang dibebankan kepada pembeli didasari atas dasar kerelaan dari pihak pembeli. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisā'* ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*[5]

Ayat di atas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus dijaga dan kewajiban terhadap Allah SWT tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak di atas kerugian pihak lain.

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...,* 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id